

**Tinjauan Hukum Humaniter Terhadap Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Antar
*Islamicstate Of Iraq And Suriah (Isis) Dan Negara Irak Dan Suriah***

Muhammad Fadhilsyah Nawawi, St. Ulfah, Muhammad Fachri Said
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

^Ωfadhilnawawi12@gmail.com

Abstract:

This study aims to determine the international humanitarian law regulations on child soldiers involved in the armed conflict between the countries of Iraq-Syria and the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) and to determine the legal protection for children as victims of child soldier recruitment from the perspective of International Humanitarian Law. This study uses a normative legal type that is descriptive analysis. This study also uses primary, secondary and tertiary legal materials, where primary legal materials are legally binding materials, secondary materials are additional data from written sources, and finally tertiary legal materials in the form of legal dictionaries, the Great Dictionary of the Indonesian Language, and encyclopedias. The results of this study are that the humanitarian law regulations on child soldiers involved in the armed conflict between the Islamic State of Iraq and Syria and the State of Iraq and Syria clearly violate the provisions of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child, the Geneva Conventions, and the Rome Statute of the International Criminal Court, which explicitly prohibit the involvement of children under the age of 15 in armed conflict and categorize it as a war crime. Legal protection for children involved should not be treated as perpetrators of crimes, but should be viewed as victims who have the right to protection, recovery, and social reintegration. This legal protection includes the right to physical and psychological recovery, the right not to be criminalized for actions carried out under duress, and the right to justice that is in the best interests of the child. Input from researchers should be that countries such as Iraq and Syria need to strengthen the implementation of international humanitarian law provisions, especially those related to the protection of children in armed conflict. And also protection of children as victims does not only include prevention, but also rehabilitation and social reintegration.

Keywords : *Humanitarian Law, Armed Conflict, Child Soldiers, Isis*

Abstrak

penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pengaturan hukum humaniter internasional tentang tentara anak yang terlibat dalam konflik bersenjata antara negara Irak-Suriah dan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak selaku korban perekrutan tentara anak ditinjau Perspektif Hukum Humaniter Internasional. Penelitian kali ini menggunakan tipe yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang dimana bahan hukum primer merupakan bahan yang berkekuatan hukum serta mengikat, bahan sekunder merupakan data tambahan berasal dari sumber tertulis, terakhir bahan hukum tersier berupa kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia. Hasil dari penelitian ini yaitu pengaturan hukum humaniter tentang tantara anak yang terlibat dalam konflik bersenjata antara Islamic state of Iraq and suriah dan negara irak suriah secara nyata melanggar ketentuan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak, Konvensi Jenewa, serta Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, yang secara eksplisit melarang keterlibatan anak di bawah usia 15 tahun dalam konflik bersenjata dan mengategorikannya sebagai kejahatan perang. Perlindungan hukum bagi anak yang terlibat tidak boleh diperlakukan sebagai pelaku kejahatan, tetapi harus dipandang sebagai korban yang berhak atas perlindungan, pemulihan, serta reintegrasi sosial. Perlindungan hukum ini mencakup hak atas pemulihan fisik dan psikologis, hak untuk tidak dikriminalisasi atas tindakan yang dilakukan di bawah paksaan, serta hak atas keadilan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak Masukan dari peneliti sebaiknya negara seperti irak dan suriah perlu memperkuat implementasi ketentuan hukum humaniter internasional, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam konflik bersenjata. Dan juga perlindungan terhadap anak-anak sebagai korban tidak hanya mencakup pencegahan, tetapi juga rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Kata Kunci: Hukum Humaniter. Konflik Bersenjata, Tentara Anak Isis

PENDAHULUAN

Dalam banyak kasus, berbagai kelompok telah bekerja sama untuk mencapai perdamaian Dunia. Namun, apa pun yang telah dilakukan, perang atau konflik bersenjata masih menjadi bagian dari kehidupan manusia. Salah satu cara untuk menyelesaikan konflik atau perbedaan pendapat dalam kehidupan bersosialisasi antar negara adalah dengan menggunakan senjata.

Banyak konflik bersenjata yang terjadi di seluruh dunia melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Perempuan dan anak-anak adalah pihak yang paling rentan dalam hal ini, karena mereka biasanya menjadi korban dan sering mengalami kekerasan dan tindakan tidak manusiawi. Melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata, juga dikenal sebagai "tentara anak", adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling banyak terjadi. Namun, faktanya masih banyak perang yang melanggar hukum humaniter internasional dan mengabaikan prinsip kemanusiaan. Akibatnya, anak-anak adalah korban utama konflik bersenjata karena mereka adalah pihak yang paling lemah dan

rentan terhadap konsekuensi perang. Deklarasi hak anak (*Declaration of the Rights of the Child*), juga dikenal sebagai Deklarasi Jenewa atas Hak-hak Anak, adalah sebuah dokumen internasional yang berisi pernyataan hak anak, yang digagas dan dibuat drafnya oleh Eglantyne Jebb, kemudian diadopsi oleh Liga Bangsa-Bangsa pada 1924 dan Deklarasi ini juga dikenal sebagai Konvensi Jenewa 1924 tentang Perlindungan Penduduk Sipil dan mengatur perlindungan anak dari perekrutan anak sebagai tentara dalam hukum humaniter internasional.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan pernyataan kedua mengenai hak anak pada tahun 1959. Pada tahun 1979, yang dikenal sebagai "Tahun Anak Internasional", pemerintah Polandia mengusulkan undang-undang untuk menetapkan standar internasional untuk pengakuan hak-hak mengikat dan hak anak. Ini adalah awal Konvensi Hak Anak. Tahun 1989, rancangan konvensi hak anak diselesaikan, dan pada tahun itu juga naskah akhir tersebut disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB. Rancangan inilah yang kita kenal sebagai Konvensi Hak Anak (KHA) seperti yang kita kenal sekarang ini. Dahulu konflik bersenjata terjadi hanya antara negara atau terjadi antara negara dengan gerakan pemberontak (*belligerent*). Saat ini muncul konflik yang terjadi antara negara dengan subyek yang bukan negara, namun juga bukan *belligerent*. Konflik ini dapat terjadi di luar batas negara atau di dalam suatu negara yang melanggar prinsip *universal*. Salah satu contohnya adalah munculnya gerakan pemberontak radikal di Timur Tengah, seperti *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS).

kemunculan kelompok Islam radikal yang disebut *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS). ISIS adalah kelompok teroris yang menentang jihad dan menganut ideologi Al-Qaidah yang tegas. Tujuan utama ISIS adalah untuk membangun sebuah "khilafah" sebuah negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin keagamaan dan politik berdasarkan hukum Islam atau syariah. ISIS terkenal karena menafsirkan Islam dengan keras dan melakukan kejahatan brutal seperti bom bunuh diri dan menjarah bank. Serangan ISIS terutama menargetkan Muslim Syiah dan Kristen.

Di setiap wilayah konflik, rekrutmen tentara anak biasanya melalui metode yang sama, yaitu pemaksaan dan penculikan. Beberapa orang juga menggunakan kekerasan dalam bentuk ancaman keselamatan anak-anak dan keluarga mereka. Laporan *Human Rights Watch* juga menunjukkan bahwa tentara dewasa diminta untuk merekrut tentara anak sebanyak mungkin sebagai syarat untuk mendapatkan kenaikan jabatan.

Dalam Hukum Humaniter ketentuan tentang perlindungan anak dari perekrutan anak sebagai tentara diatur dalam Konvensi Jenewa tentang perlindungan penduduk sipil tahun 1949, ketentuan serupa juga diatur dalam Protokol Tambahan II tahun 1977 yang melarang perekrutan anak sebagai tentara. Selain itu, ketentuan dalam Hukum Perburuan Internasional yang melarang menggunakan anak di bawah umur dalam pekerjaan melarang perekrutan tentara anak. Baru-baru ini, Hukum Pidana Internasional menetapkan bahwa negara harus menghindari menggunakan anak-anak dalam perang. Statuta Roma tahun 1998 bahkan menyatakan bahwa merekrut anak-anak untuk menjadi tentara merupakan kejahatan perang.

Meskipun anak-anak telah diberi perlindungan agar tetap menjalankan hidupnya dengan baik walau ditengah konflik bersenjata, tetapi pada nyatanya masih banyak anak-anak yang menjadi korban dan tidak mendapatkan perlindungan secara penuh. Oleh karena itu, berbagai permasalahan anak di negara konflik perlu dicari solusinya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan ialah metode penelitian Normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang bersumber dari data dokumen peraturan dan data sekunder berupa pengumpulan dari bahan-bahan kepustakaan dan data tersier yang merupakan dokumen yang berisikan konsep dan keterangan seperti kamus. Dalam skripsi ini digunakan metode pengumpulan data dengan cara indentifikasi yaitu mengelompokan data atau mencari bahan-bahan kepustakaan yang sesuai dengan judul penelitian. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata ISIS

Dalam konteks hukum internasional, pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh tentara anak terkait dengan hak-hak yang tercantum dalam pasal-pasal Konvensi Hak Anak dan hukum internasional lain yang relevan. Contoh hukum internasional ini termasuk Konvensi Pekerja ILO No 182 Tahun 1999, yang merupakan hukum pekerja internasional yang melarang merekrut anak-anak sebagai tenaga militer dalam konflik bersenjata karena mereka merupakan jenis terburuk dari pekerjaan anak, dan Statuta Roma, yang merupakan hukum internasional yang Menurut *statute* ini, perekrutan dan penggunaan anak-anak dianggap sebagai kejahatan perang (*war crime*).

Dari perspektif kemanusiaan, fenomena tentara anak memiliki banyak konsekuensi. Hak-hak ini dapat dikaitkan dengan hukum internasional karena merupakan hukum yang melindungi dan memperjuangkan hak-hak anak yang telah dilecehkan Ketika menjadi tentara anak dalam konflik bersenjata, anak-anak kehilangan haknya. Ini termasuk hak atas kelangsungan hidup (hak atas kehidupan yang layak dan layanan kesehatan), hak untuk berkembang (hak atas pendidikan dan waktu luang), dan hak atas perlindungan. Anak-anak hanya berpikir tentang cara bertahan hidup dalam situasi konflik.

Persoalan perekrutan anak dalam konflik bersenjata adalah salah satu masalah besar yang dihadapi hukum humaniter saat ini. Menurut laporan *UNICEF*, setidaknya ada sekitar 300 ribu anak di bawah usia 18 tahun yang dipekerjakan dan dieksploitasi sebagai tentara anak di sekitar 30 wilayah konflik di seluruh dunia. Ada Sri Lanka, Kolombia, Myanmar, Chechnya, Sierra Leone, Republik Demokratik Kongo, dan Sudan di antaranya. Inggris mengirimkan 15 tentara yang belum berusia 18 tahun ketika agresi

militer ke Irak pada tahun 2003. Pada tahun 1997, ketika pemberontak *Lords Resistance Army* (LRA) bertempur dengan tentara Uganda, LRA merekrut anak-anak berusia 8–16 tahun untuk menjadi tentara.

Ada banyak sistem hukum nasional dan internasional yang menetapkan ketentuan internasional tentang perlindungan hak-hak anak. Semua standar hukum internasional yang berkaitan dengan hak-hak anak bergantung pada *Universal Declaration of Human Rights*. Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak Tahun 1958 adalah undang-undang internasional pertama yang mengikat secara hukum yang menggabungkan hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial anak. Konvensi Hak-hak Anak, juga dikenal sebagai Konvensi Hak-hak Anak atau CRC, terdiri dari 54 artikel dan dua protokol opsional. Hak-hak yang paling umum disebutkan di antaranya adalah hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk terhindar dari pelanggaran eksploitasi, dan hak untuk kehidupan berbudaya dan bersosialisasi.

Hukum internasional yang paling penting terdiri dari prinsip-prinsip kemanusiaan, penghormatan jiwa manusia, kebebasan dan keamanan pribadi, serta definisi perlindungan, perawatan, dan bantuan yang diberikan kepada para korban konflik bersenjata. Ini juga mencakup prinsip perlindungan para korban kejahatan dan atau penyalahgunaan kekuasaan, serta ketentuan khusus untuk melindungi kelompok rentan dalam hukum hak asasi manusia dan dalam hukum internasional.

Banyak anak-anak yang pernah terlibat dengan ISIS saat ini tidak mendapatkan bantuan reintegrasi atau psikologis dari organisasi di dalam negeri atau di luar negeri. Di negara-negara di mana ISIS menggunakan tentara anak, usia pertanggung jawaban juga rendah; di Suriah, misalnya, usia pertanggung jawaban adalah 10 tahun. Anak-anak di Irak dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana atas tindakan apapun yang mereka lakukan, dan jika mereka berusia 9 tahun, mereka menghadapi hukuman yang serupa dengan orang dewasa. Lebih dari seribu anak dipenjara dan dipenjara di Irak karena berperang atas nama ISIS, menurut laporan PBB tahun 2017. Anak-anak ini ditahan di penjara di seluruh Irak atas tuduhan berafiliasi dengan ISIS.

Sumber daya yang tersedia sangat terbatas untuk membantu anak-anak yang melarikan diri dari ISIS. Sementara itu, beberapa program telah dibuat untuk kelompok minoritas yang terkena dampak ISIS. Program integrasi terbatas telah dibuat secara pribadi untuk anak-anak Yazidi di Irak yang berusia di bawah 9 tahun dan pernah terlibat dengan ISIS tetapi berhasil melarikan diri, entah bagaimana berhasil menghindari tuduhan pidana. Pada tahun 2017, didirikan kamp untuk menampung mantan tentara anak-anak dengan mengizinkan anak-anak yang terkena dampak untuk hidup bersama dan berkreasi berdasarkan pengalaman mereka.

Anak-anak di pusat ini juga memiliki akses ke terapi kelompok dan individu, di mana mereka dapat membahas trauma yang mereka alami selama berjuang untuk ISIS dan berbicara tentangnya. Tujuan program ini adalah untuk membantu mereka kembali ke budaya dan praktik keagamaan Yazidi dan ditempatkan dengan kerabat mereka, jika

memungkinkan. Namun, setelah kembali dari ISIS, keluarga kadang-kadang menolak anak-anak mereka.

Untuk mengetahui cara terbaik untuk mengintegrasikan anak-anak ISIS, kita dapat melihat bagaimana kelompok non-negara melakukan kekerasan dengan menggunakan tentara anak. Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolumbia dan Tentara Perlawanan Tuhan dari Kolumbia dan Uganda dianggap sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat, masing-masing bergantung pada penggunaan tentara anak. Meskipun belum ada informasi tentang strategi reintegrasi tentara yang tepat untuk kedua situasi tersebut, hasil kualitatif dan praktik terbaik dapat digunakan untuk menentukan bagaimana berbagai metode reintegrasi anak berdampak pada "Anak-Anak Kekhalifahan".

B. Perlindungan Hukum bagi Anak Selaku Korban Perekrutan Tentara Anak Ditinjau dari Prespektif Hukum Humaniter Internasional

Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Penduduk Sipil tahun 1949 mengatur perlindungan anak dari perekrutan anak sebagai tentara dalam hukum humaniter internasional. Protokol Tambahan II 1977, juga, mengatur pelarangan perekrutan anak sebagai tentara, dan hukum perburuan internasional juga melarang menggunakan anak di bawah umur dalam pekerjaan, termasuk merekrut anak menjadi tentara. Konvensi Hak Anak juga melarang perekrutan anak di bawah umur menjadi tentara karena dianggap melanggar hak-hak anak. Menurut hukum pidana internasional, menggunakan anak-anak sebagai tentara adalah ilegal. Bahkan Statuta Roma tahun 1998 melarang perekrutan tentara anak.

Pada dasarnya, hak-hak anak tidak hanya hak untuk mempertahankan hidup dan perlindungan. Seorang anak juga memiliki hak untuk berkembang secara fisik, mental, dan biologis, serta hak untuk mengemukakan pendapat mereka sendiri. Fakta bahwa anak-anak dieksploitasi oleh pihak-pihak untuk menjadi tentara anak disebabkan oleh fakta bahwa ada pihak yang menggunakan anak-anak sebagai kombatan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa anak-anak dianggap memiliki kemampuan yang mudah diajarkan dan sulit dideteksi oleh musuh karena mereka secara fisik tidak dapat digunakan untuk perang. Mereka juga lebih mudah mempersiapkan otak mereka untuk bertempur di militer.

Hak-hak anak menjadi lebih rentan ketika konflik bersenjata terjadi, sehingga anak-anak memerlukan pemeliharaan dan perawatan khusus serta bergantung pada bantuan dan dukungan orang dewasa. Sangat tidak cukup jika anak-anak hanya diberi hak dan kebebasan yang sama dengan orang dewasa, terutama dalam situasi peperangan. Upaya terbaik diperlukan untuk melindungi hak-hak anak dalam konflik bersenjata, terutama dalam tahap pencegahan.

Ada kerentanan terhadap anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata, seperti yang diakui oleh Aturan Hukum Humaniter Internasional. Kemudian membuat aturan untuk melindungi anak-anak dari akibat terburuk dari perang. Ada beberapa aturan yang mengatur rekrutmen tentara anak dalam konflik bersenjata, yaitu:

1. Perlindungan Anak dari Perekrutan Sebagai Tentara Anak dalam Protokol Tambahan I dan II

Protokol Tambahan I (*protokol additional to the Geneva convention of 12 august 1949, and relating to the protections of victims of international armed conflict*) dan protokol tambahan II (*protokol additional to the Geneva convention of 12 august 1949, and relating to the protections of victims of Noninternational armed conflict*) merupakan perjanjian internasional yang lahir sebagai tindak lanjut dari Konvensi Jenewa yang telah terlebih dahulu ada pada tahun 1949 yang mengatur tentang hukum humaniter. Kedua konvensi tersebut lahir dari inisiatif organisasi *Committee of the Red Cross* (ICRC) yang merupakan usaha untuk memperbaharui hukum humaniter dan mengajak negara-negara untuk mengakui dan menerima perubahan dari wajah peperangan selama ini yang cenderung mengabaikan aspek kemanusiaan.

2. Perlindungan Anak dari Perekrutan Sebagai Tentara Anak dalam Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*)

Statuta Mahkamah Pidana Internasional, juga dikenal sebagai Statuta Roma, ditetapkan pada tanggal 1 Juli 2002 dan berfungsi sebagai dasar untuk pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Kehadiran ICC menunjukkan komitmen baru masyarakat internasional untuk memerangi kejahatan berat yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan (*the most serious crimes of concerns to the international community as a whole*). Pengadilan Pidana Internasional berwenang atas empat jenis kejahatan yaitu, genosida (*genocida*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), dan agresi.

3. Perlindungan Anak dari Perekrutan Sebagai Tentara Anak dalam Konvensi Hak Anak.

Konvensi Hak Anak, juga dikenal sebagai *Convention on the Rights of the Child* (CRC), merupakan perjanjian internasional yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 dan mulai berlaku pada tahun 1990. Konvensi ini menjadi instrumen hukum internasional paling komprehensif yang mengatur mengenai hak-hak anak, serta hampir diakui secara universal dengan diratifikasi oleh sebagian besar negara di dunia. Konvensi ini menetapkan prinsip-prinsip mendasar untuk melindungi anak, termasuk hak untuk hidup, hak atas kelangsungan hidup, hak atas perkembangan, serta hak atas perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan diskriminasi. Selain itu, CRC juga menegaskan prinsip *the best interests of the child* atau kepentingan terbaik anak sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan, keputusan, maupun tindakan yang menyangkut anak.

Dalam konteks perlindungan anak dari perekrutan sebagai tentara anak, Konvensi Hak Anak memuat ketentuan khusus yang melarang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata. Pasal 38 CRC secara eksplisit menyatakan bahwa negara-negara pihak harus menghormati dan menjamin perlindungan bagi anak-anak yang terkena dampak konflik bersenjata, serta melarang perekrutan anak di bawah usia 15 tahun ke dalam angkatan bersenjata maupun kelompok bersenjata non-negara. Ketentuan ini

kemudian diperkuat dengan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict (OPAC)* tahun 2000, yang menaikkan usia minimum perekrutan sukarela menjadi 18 tahun dan mewajibkan negara mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan praktis untuk mencegah serta menghukum praktik perekrutan anak. Dengan demikian, Konvensi Hak Anak beserta protokol tambahannya menegaskan bahwa perlindungan anak dari praktik perekrutan tentara anak merupakan bagian integral dari penghormatan terhadap martabat, perkembangan, dan masa depan generasi muda.

4. Perlindungan Anak dari Perekrutan Sebagai Tentara Anak dalam ILO Convention 1999 No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO 182 tentang Bentuk Pekerjaan Terburuk Terhadap Anak)

Aspek perburuan dapat digunakan untuk melindungi hak anak dari perekrutan sebagai tentara anak. Karena pada dasarnya mengikutsertakan anak dalam konflik bersenjata berarti mempekerjakan anak dalam suatu pekerjaan tertentu. Selain itu, masalah perekrutan tentara anak menjadi perhatian masyarakat internasional melalui *International Labour Organization*. Hak seorang anak untuk tidak melakukan pekerjaan yang mereka tidak mampu lakukan secara fisik atau mental adalah bagian dari perlindungan ini.

Pada tahun 1999, negara-negara anggota ILO menandatangani Konvensi Bentuk Pekerjaan Terburuk Terhadap Anak (*Worst Forms of Child Labour Convention 182*). Perjanjian internasional mewajibkan negara yang meratifikasi untuk mengambil tindakan cepat dan efektif untuk melarang dan menghentikan segala bentuk pekerjaan anak yang buruk (*take immediate and effective measures to secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labor as a matter of urgency*). Konvensi tersebut menetapkan bahwa usia minimal adalah 18 tahun.

5. Protokol Pilihan terhadap Konvensi Hak Anak Berkaitan dengan Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (*The Optional Protocol To The Convention On The Rights of The Child On The Involvement of Children in Armed Conflict*)

Optional Protocol on the Involvement in Armed Conflict to the Convention On the Right of the Child atau disebut dengan Protokol Pilihan Tahun 2000, adalah Protokol Pilihan atas Konvensi Hak Anak yang berkaitan dengan keterlibatan anak dalam konflik bersenjata, yang lahir sebagai jawaban dari maraknya berbagai kegiatan perekrutan tentara anak diberbagai konflik besenjata di seluruh dunia.

Protokol pilihan tersebut telah menyatakan secara tegas melarang negara untuk mengikutsertakan anak di bawah umur 18 tahun sebagai batas umur minimum dalam keterlibatan anak dalam konflik bersenjata di negaranya. Ketentuan ini berlaku untuk partisipasi yang diwajibkan (*compulsory recruitment*) dan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata bukan pemerintah (*non-governmental armed groups*).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Sebaiknya Negara-negara seperti Irak dan Suriah perlu memperkuat implementasi ketentuan hukum humaniter internasional, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam konflik bersenjata. Hal ini mencakup pengadopsian ketentuan-ketentuan Konvensi Hak Anak dan Protokol Opsional-nya ke dalam hukum nasional serta memastikan adanya mekanisme pengawasan dan penegakan yang efektif dan juga komunitas internasional harus mendorong akuntabilitas hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan tentara anak, termasuk kelompok bersenjata non-negara seperti ISIS. Hal ini dapat dilakukan melalui pengadilan nasional maupun mekanisme peradilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Sebaiknya perlindungan terhadap anak-anak sebagai korban tidak hanya mencakup pencegahan, tetapi juga rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Negara Irak dan Suriah memiliki kewajiban hukum dan moral untuk menegakkan larangan ini secara efektif, melalui harmonisasi hukum nasional, kerja sama internasional, dan pemberdayaan masyarakat sipil. Hanya dengan pendekatan komprehensif, hak-hak anak dalam konflik bersenjata dapat dipulihkan dan dilindungi sepenuhnya. Harmonisasi ini penting agar perlindungan hukum bagi anak korban perekrutan dapat diterapkan secara efektif di tingkat domestic dan juga Anak-anak yang direkrut dan digunakan dalam konflik harus dipandang sebagai korban, bukan pelaku kejahatan. Negara harus memastikan bahwa prinsip non-kriminalisasi diterapkan, yaitu anak tidak dituntut secara pidana atas tindakan yang dilakukan di bawah tekanan atau paksaan ketika berada dalam kontrol kelompok bersenjata.

REFERENSI

- Arif Gosita (1985), *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta,
- Arlina Permanasari, dkk (1999), *Pengantar Hukum Humaniter, International Committee of The Red Cross*, Jakarta
- Arlina Permanasari (1999), *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta.
- Ambarwati 2009. *Hukum Humaniter Internasional*, Rajawali Press, Jakarta Konvensi ILO No. 182 *Tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan BentukBentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak*.
- Konvensi Hak Anak 1989 *Tentang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak*.
- Konvensi Jenewa Tahun 1949
- Protokol I (1977), *mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional*

Protokol II (1977), mengenai *Perlindungan Konflik Bersenjata Non-internasional*

Protokol Pilihan Atas Konvensi Hak Anak Tahun 2000.

Statuta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional Tentang the most serious crimes of concerns to the international community as a whole